



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 5 TAHUN 1996

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGAN PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN
KERAMAIAIN UMUM KEPADA BIOSKOP GALAXY 21
CINEPLEX DI SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa investasi untuk pembangunan Bioskop Galaxy 21 Cineplex di komplek Mal Galaxy Jl. Raya Kertajaya Indah Nomor 79 Surabaya membutuhkan biaya yang cukup besar ;

b. Bahwa karena investasi untuk pembangunan Bioskop Galaxy 21 Cineplex cukup besar, maka dipandang perlu memberikan keringanan pajak atas pertunjukan dan keramaian umum kepada Bioskop Galaxy 21 Cineplex di komplek Mal Galaxy Jl. Kertajaya Indah Nomor 79 Surabaya dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1987 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 45 Tahun 1995 tanggal 28 Desember 1995 tentang Persetujuan terhadap keringanan Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum Bioskop Galaxy 21 Cineplex di Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemberian Keringanan Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum kepada Bioskop Galaxy 21 Cineplex di Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, diberikan keringanan pajak atas pertunjukan dan keramaian umum kepada Bioskop Galaxy 21 Cineplex di Surabaya selama 5 tahun dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun ke I sebesar 50 % ;
- Tahun ke II sebesar 45 % ;
- Tahun ke III sebesar 40 % ;
- Tahun ke IV sebesar 35 % ;
- Tahun ke V sebesar 30 %.

Pasal 2

Keringanan pajak atas pertunjukan dan keramaian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Bioskop Galaxy 21 Cineplex beroperasi.

Pasal 3

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian keringanan pajak atas pertunjukan dan keramaian umum tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 2 Februari 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu GUBernur Wil. V di
Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Itwil. Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Dispenda Kodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Bagian Perekonominan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan ;
8. Sdr. Ketua GPBSI di Surabaya ;
9. Sdr. Pengelola Bioskop yang bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D. 2 Nomor 1 tanggal 2 Februari 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,

